



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 137/KMA/SK/IX/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
EDY TRI WIYANTO ALIAS JABLAY ALIAS EDY JABLAY, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : W-12-U-32/25/PID.01.01/2011/Pn.Skh, Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor : B-989/0.334/Ep.2/08/2011 dan Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo Nomor : B/786/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : R-1392/O.3/Euh.1/08/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-103/A/Euh.1/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011, perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Edy Tri Wiyanto Alias Jablay Alias Edy Jablay, dan kawan-kawan.
- Menimbang** : 1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Edy Tri Wiyanto Alias Jablay Alias Edy Jablay, dan kawan-kawan tersebut yaitu : Ari Budi Santoso Alias Abbaz Alias Erwan Alias Musthofa, Hari Budiarto Alias Nobita Alias Hari, Arifin Nur Haryono Alias Arifin, Jakim Alias Za'im Alias Saeful Mubaroq, Dzulkifly Lubis Alias Zulkifli Alias Lubis Alias Abu Irbab Alias Jaisul Haq, Echo Ibrahim Bin Iman Suryadi Alias Eko Ibrahim Alias Baim Alias Eko dan Mardiansyah Alias Mardi Alias Ferdi Alias Abu Maryam terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo;
2. Bahwa situasi dan kondisi Kabupaten Sukoharjo yang selama ini kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidangan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
3. Bahwa adanya keengganan masyarakat Sukoharjo untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sukoharjo;

al

4. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Kota Sukoharjo;
5. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Sukoharjo, tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Tangerang dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA EDY TRI WIYANTO ALIAS JABLAY ALIAS EDY JABLAY, DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Edy Tri Wiyanto Alias Jablay Alias Edy Jablay, Ari Budi Santoso Alias Abbaz Alias Erwan Alias Musthofa, Hari Budiarto Alias Nobita Alias Hari, Arifin Nur Haryono Alias Arifin, Jakim Alias Za'im Alias Saeful Mubaroq, Dzulkifly Lubis Alias Zulkifli Alias Lubis Alias Abu Irhab Alias Jaisul Haq, Echo Ibrahim Bin Iman Suryadi Alias Eko Ibrahim Alias Baim Alias Eko dan Mardiansyah Alias Mardi Alias Ferdi Alias Abu Maryam;

1

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal: 13 SEPTEMBER 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.